



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan :

Ahmad Ohoimas bin Tamrin Ohoimas, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, untuk sementara waktu berdomisili di rumah Bapak Bahrawi Raharusun, di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I;**

Zamlia Ohoimas alias Zamlia Nuhuyanan binti Abd. Majid Nuhuyanan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, untuk sementara waktu berdomisili di rumah Bapak Bahrawi Raharusun, di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI, tanggal 26 November 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah utara, Kota Tual yang bernama Hi. M. Kaim Nuhuyanan;
 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Abd. Majid Nuhuyanan dengan saksi nikah masing-masing bernama Abu Bakar Yamko dan Darwis Nuhuyanan dengan maskawin berupa uang Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Laut, Kota Tual, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Farel Ahmad Ohoimas bin Ahmad Ohoimas, umur 10 tahun;
 - 5.2. Umiyah Ahmad Ohoimas binti Ahmad Ohoimas, umur 4 tahun;
 - 5.3. Rozza Ahmad Ohoimas binti Ahmad Ohoimas, umur 4 bulan;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat oleh karena itu mohon diijinkan biaya perkara secara cuma-cuma;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMER :

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Ohoimas bin Tamrin Ohoimas) dengan Pemohon II (Zamlia Ohoimas alias Zamlia Nuhuyanan binti Abd. Majid Nuhuyanan) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2007 di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;
- SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan kecuali hanya mengaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu sehingga untuk dibebaskan dari biaya perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Reza Ansori Nuhuyanan bin Abdul Razak Nuhuyanan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Putih, RT.02/RW.04, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ahmad Ohoimas dan Pemohon II bernama Zumlia Ohoimas alias Zumlia Nuhuyanan, sebagai keluarga (sepupu);
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2007;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Majid Nuhuyanan dan selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid Desa Dullah Laut yang bernama Hi. M. Kaim Nuhuyanan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena berdasarkan tradisi di Kota Tual, pernikahan dilakukan di hadapan imam masjid setelah itu baru diurus pak imam ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui imam masjid ditunjuk oleh Kepala KUA sekaligus bertindak Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), namun pada kenyataannya dulu imam masjid juga bertugas seperti itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abu Bakar Yamko dan Darwis Nuhuyan.,
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab dan qobul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

2. **Afandi Fadiribun bin Abdul Fadirubun**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer P3K Kota Tual, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Majid Nuhuyanan dan selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid Desa Dullah Laut yang bernama Hi. M. Kaim Nuhuyanan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena berdasarkan tradisi di Kota Tual, pernikahan dilakukan di hadapan imam masjid setelah itu baru diurus pak imam ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui imam masjid ditunjuk oleh Kepala KUA sekaligus bertindak Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), namun pada kenyataannya dulu imam masjid juga bertugas seperti itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abu Bakar Yamko dan Darwis Nuhuyanan.,
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab dan qobul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pengajuan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, yang bernama Hi. M. Kaim Nuhuyanan pada tanggal 08 Juli 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Majid Nuhuyanan dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abu Bakar Yamko dan Darwis Nuhuyanan, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, yang bernama Hi. M. Kaim Nuhuyanan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Majid Nuhuyanan dengan saksi nikah bernama Abu Bakar Yamko dan Darwis Nuhuyanan, mahar/maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullat Utara, Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan;

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasaan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها**

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (Dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 23 November 2018 di Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI, tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Ohoimas bin Tamrin Ohoimas**) dengan Pemohon II (**Zamlia Ohoimas alias Zamlia Nuhuyanan binti Abd. Majid Nuhuyanan**) yang dilaksanakan pada tanggal **08 Juli 2007** di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abd. Majid Nuhuyanan**, saksi nikah dua orang bernama **Abu Bakar Yamko** dan **Darwis Nuhuyanan**, maskawin/mahar berupa uang **Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)** dibayar tunai, serta adanya **ijab qobul**;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sabtu Matdoan, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.HI
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag, M.S.I

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Sabtu Matdoan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. - |
| 2. Biasa Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. - |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 156.000,- |

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)